

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN

YAYASAN INISIATIF DAGANG HIJAU

NOMOR : 415.4/4693/2021

NOMOR : 204373

TENTANG

KERJASAMA MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Medan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. EDY RAHMAYADI : Gubernur Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. FITRIAN ARDIANSYAH

: Ketua Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (YIDH) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0026400.AH.01.04 Tahun 2016, Tanggal 27 Mei 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Inisiatif Dagang Hijau berkedudukan di MD Place Tower 2, Lantai 3 Unit C, Jalan Setiabudi Selatan Nomor 7, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Utara, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi dan Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Sumatera Utara Tahun 2020 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 14).

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah bersama-sama mewujudkan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang rendah karbon dan lestari melalui Pertumbuhan Ekonomi Hijau.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. mewujudkan Perlindungan Sumber Daya Alam dan Hutan melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan serta kerusakan ekosistem;
  - b. mewujudkan tata kelola Sumber Daya Hutan dan lahan yang baik dan berkelanjutan;
  - c. mewujudkan keseimbangan antara perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan penghidupan dan produktifitas masyarakat dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Hijau;
  - d. mewujudkan peta jalan (*road map*) pembangunan komoditas unggulan provinsi yang akan menjadi portofolio investasi berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara yang berbasis komoditas;



- e. Mewujudkan kemitraan para pihak yang meliputi sektor pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, investor, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akademisi, dan Pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyusunan perencanaan pengelolaan dan sumber daya alam yang berbasis rencana pembangunan berwawasan ekonomi hijau;
- b. mendorong terwujudnya pelaksanaan kegiatan penataan ruang yang berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau;
- c. Pengembangan kemitraan dengan pelaku sektor swasta, masyarakat lokal, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), koperasi, pembeli internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga donor, masyarakat, akademisi untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau;
- d. peningkatan pembangunan dan implementasi model bisnis produksi-proteksi dengan keterkaitan pasar dan investasi di Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan produktifitas sekaligus meningkatkan manfaat lingkungan dan sosial.
- e. identifikasi dan pengembangan peluang pendanaan dan investasi untuk komoditas unggulan dan strategis.

## PASAL 3

### PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## PASAL 8

### PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.